

***AL-SUL AH AL-TASYRI'IYYAH, AL-SUL AH AL-TANFI IYYAH,
AL-SUL AH AL-QA A'IYYAH***

La Samsu

STAI A-Munawarah Tolitoli
Email: lasamsu31@gmail.com

ABSTRAK:

Dalam Islam terdapat pembagian kekuasaan dalam tiga model. *Al-sul ah al-tasyri'iyah*, adalah kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. *Al-Sul ah al-Tanfi iyyah* adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang pada jajaran lingkaran kabinet dalam sebuah pemerintahan. Sedangkan *al-Sul ah al-Qa a'iyah* adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan, yakni mengawal memantau jalannya perundang-undangan oleh penegak hukum. Tiga model kekuasaan itu bertujuan untuk menghindari terpusatnya kekuasaan hanya pada satu orang penguasa (penguasa otoriter).

Kata kunci: *al-sul ah al-tasyri'iyah, al-sul ah al-tanfi iyyah, al-sul ah al-qa 'iyah*

ABSTRACT: In Islam there is a division of power in three models. *Al-sul ah al-tasyri'iyah*, is the power of the Islamic government in making and establishing the law. *Al-Sul ah al-Tanfi iyyah* is the power to enforce the law on the ranks of the cabinet in a government. While *al-Sul ah al-Qa a'iyah* is a power that has a relationship with the duties and authority of the judiciary, which is guarding the monitoring the course of legislation by law enforcement. The three models of power are aimed at avoiding the centralization of power to only one ruler (authoritarian ruler).

Keywords: *al-sul ah al-tasyri'iyah, al-sul ah al-tanfi iyyah, al-sul ah al-qa 'iyah*

Pendahuluan

Hubungan antara agama dan negara dalam Islam telah diberikan keteladanan oleh Nabi Muhammad saw, setelah hijrah dari Makkah ke Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa rencana Nabi Muhammad saw dalam rangka mengemban misi sucinya dari Allah swt, yaitu menciptakan masyarakat berbudaya dan bermartabat tinggi, kemudian menghasilkan suatu entitas politik yaitu terbentuknya sebuah negara.

Negara Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad saw sebagaimana dikatakan oleh Robert N Bellah seorang ahli Sosiologi Agama terkemuka, yang dikutip oleh Nurcholish Madjid, dalam sambutan buku berjudul *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* bahwa negara Madinah dalam kepemimpinan Nabi Muhammad saw adalah model bagi hubungan antara agama dan negara Islam.¹

¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Cet. 1; Jakarta: Prenada Media, 2014), h. v.

Hal senada dijelaskan Muhammad Arkoun bahwa eksperimen Madinah itu telah menyajikan kepada umat manusia contoh tatanan sosial politik yang mengenal pendelegasian wewenang. Maksudnya, sumber wewenang dan kekuasaan tidak pada keputusan dan lisan pribadi, tetapi pada suatu dokumen tertulis, yang prinsip-prinsipnya disepakati bersama.² Wujud historis terpenting dari system sosial politik eksperimen Madinah adalah dokumen yang termasyhur yaitu *M s q al-Madinah* (Piagam Madinah).

Pasca *al-Khulafa' al-Rasyidin* praktek kenegaraan umat Islam lebih diwarnai sistem monarki yang sentralistik. Perkembangan berikutnya dalam dunia Islam lahirlah dinasti-dinasti, seperti Bani Abbas di Bagdad, hingga Turki Usmani di Istanbul. Barulah datang penjajahan Barat, dan umat Islam kembali mencoba menyusun pola hubungan antara agama dan negara. Ini disebabkan oleh kebijakan Barat yang mencoba menerapkan nilai-nilai politik mereka ke dunia Islam. Reaksi terhadap ideologi Barat ini melahirkan berbagai sikap pasca kolonial, dan umat Islam terpecah menjadi tiga kelompok yakni:

1. Memandang Islam sebagai agama lengkap yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan kenegaraan, sehingga umat Islam harus menerapkan pola yang diterapkan oleh Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya.
2. Memandang Islam tidak punya hubungan dengan Negara, sebab Nabi tidak punya maksud untuk membentuk Negara dan tidak mempunyai kekuasaan politik.
3. Menganggap Islam tidak memiliki aturan baku tentang kenegaraan, tapi tidak pula meninggalkan sama sekali. Karena itu Islam hanya memberi nilai-nilai universal yang penerapannya sangat tergantung pada kondisi ruang dan waktu.³

Sesungguhnya imperialis Barat yang ingin menguasai muslim, dan akhirnya mampu menanamkan satu pemikiran yang aneh dan menjijikkan di dalam akal dan jiwa umat Islam, bahwa Islam adalah agama bukan daulah. Dengan kata lain agama adalah milik Allah dan negara adalah milik semua orang atau agama adalah milik semua orang dan negara adalah milik Allah swt, sehingga agama itu tidak mempunyai tempat untuk mengatur kehidupan dan masyarakat.⁴ Hal serupa merupakan produk akal manusia semata, sesuai dengan pengalaman dan kondisi sekitar.

Dengan demikian sikap yang tegas dalam menghadapi sekularisme dan propagandisnya adalah menegaskan universalitas Islam serta mengupas secara jelas sisi yang hidup ini dari segi hukum dan pengajarannya, yaitu sisi Daulah, penataan dan pengarahannya dengan segala hukum dan adab-adabnya. Dan merupakan hal terpenting adalah *al-Sul ah al-Tasri'iyah*, *al-Sul ah al-Tanfi iyyah* dan *al-Sul ah al-Qa a'iyah*, yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tatanan daulah Islam. Ini merupakan inovasi yang berasal dari harakah Islam, yang dinyatakan dalam *na* Islam yang konkrit.

²*Ibid.*

³*Ibid.*, h. ix.

⁴Yusuf Qardawi, *Min Fiqhi al-Daulah Fi al-Isl m*, terj. Kathur Suhardi, *Fiqih Daulah Dalam Prespektif al-Qur'an dan Sunnah* (Cet. 3; Jakarta: Al-Kausar, 1998), h. 19-20.

Daulah Islam bukan merupakan daulah nasional atau lokal, tidak berdiri berdasarkan batasan-batasan tanah dan letak geografis. Pada dasarnya daulah Islam adalah daulah yang terbuka bagi setiap orang, bebas tanpa ada paksaan dan tekanan. Ia bersifat internasional karena memiliki risalah yang mendunia yang berisi pemikiran dan aqidah, penerapannya adalah hukum Islam kepada ummat.⁵

Jelasnya, model kekuasaan yakni *al-Sul ah al-Tasri'iyah*, *al-Sul ah al-Tanfi iyyah* dan *Al-Sul ah al-Qa a'iyah* (*kekuasaan legislatif*, *kekuasaan eksekutif*, dan *kekuasaan yudikatif*) adalah bentuk kekuasaan yang bermaksud untuk menghindari terpusatnya kekuasaan hanya pada satu orang penguasa (penguasa otoriter).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini, adalah (1) bagaimana perkembangan *al-Sul ah al-Tasri'iyah*, *al-Sul ah al-Tanfi iyyah* dan *al-Sul ah al-Qa a'iyah*?; (2) bagaimana bentuk kekuasaan tersebut dalam menerapkan pemerintahan syari'ah?; dan (3) bagaimana eksistensi kekuasaan dalam menjalankan kedaulatan negara?

BAHASAN

Lembaga kepala negara dan pemerintahan atau kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan negara menurut umat Islam adalah wajib menurut *ijma'*. akan tetapi dasar kewajiban itu diperselisihkan, Kemudian salah satu diskursus penting yang tidak pernah kering diperbincangkan banyak ulama adalah bentuk pemerintahan dalam Islam. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, masing-masing pihak memiliki argumentasi dan pendapat berbeda-beda. Ini menunjukkan betapa kaya dan beragam khazanah keilmuan yang dimiliki oleh dunia Islam.

Di antara ulama yang memberikan komentar terhadap agama dan daulah adalah Taqiyuddin Ibnu Taymiyah (1263-1328) dalam risalahnya *al-Siyasah al-Syar'iyah* (Pemerintahan Syariat). Dalam kitab ini, Ibnu Taymiyah menegaskan, bahwa tujuan kekuasaan adalah memperbaiki agama, manusia dan mengatur urusan dunia yang tanpanya agama tidak sempurna. Bahkan lebih menurutnya, agama tidak akan tegak tanpa kekuasaan. Membangun dan mendirikan kekuasaan adalah kewajiban Agama yang paling luhur. Tujuannya mengantarkan manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama dan negara, ibarat sekeping uang logam yang sisi-sisinya saling melengkapi. *Qawwam al-d n bi al-s if wa al-mu haf*, tegas Ibnu Taymiyah. Maksudnya, agama tidak akan bisa tegak kecuali dengan mushaf (al-Qur'an dan al-Hadi) serta pedang (kekuasaan).⁶

Dari sini dapat dipahami bahwa kekuasaan dalam pandangan Ibnu Taymiyah semacam alat atau eksekutor untuk memuluskan kepentingan dan tujuam agama, mulai dari persoalan-persoalan privat, seperti *alat*, *haji*, *zakat*, dsb, hingga urusan publik, seperti hudud, pajak, hingga menyangkut pertahanan dan keamanan negara (*jihad*).

⁵*Ibid.*, h. 46.

⁶Ibnu Taymiyyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah: F I l hi al-Ra' wa al-R 'iyah* (Libanon: D r al-Ma'rifah: 1969), h. 121

Ibnu Taymiyah mengenal pembagian kekuasaan dalam negara, seperti yang ditawarkan Jhon Locke dan Montesque yang membagi kekuasaan ke dalam tiga bagian: legislatif (*al-sul ah al-tasyri'iyah*), eksekutif (*al-sul ah al-Tanfi iyyah*), dan yudikatif (*al-sul ah al-qa 'iyah*). Model pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk menghindari terpusatnya kekuasaan hanya pada satu orang (penguasa otoriter).⁷ Ibnu Taymiyyah hanya mengenal seorang pemimpin yang memiliki otoritas tunggal, seperti yang terjadi pada masanya.

A. Al-Sul ah al-Tasyri'iyah

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al-sul ah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Dalam wacana fiqh siyasah istilah *al-sul ah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sul ah al-tanfi iyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sul ah al-qa a'iyah*). Dalam konteks ini, Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam *al-sul ah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.

Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang.

Karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam; al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menjelas hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat Islam tersebut.

Di sinilah perlunya *al-sul ah al-tasyri'iyah* itu diisi oleh para mujtahid dan para ahli fatwa sebagaimana dijelaskan diatas. Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara, kepala Negara selaku pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, lembaga legislatif berhak melakukan control atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi.

⁷*Ibid.*, h. 127.

B. *Al-Sul ah Al-Tanfi iyyah*

Kekuasaan eksekutif (*al-Sul ah al-Tanfi iyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *imarah/’ mir,*’ dan *wizarah/w zir*.

1. Konsep *Imamah/Imam*

Konsep *imamah* berasal dari kata *umat*, jamaknya *umam* yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Menurut *Kamus Munawwir*, *imamah* bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan *imamah*.

Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak. al-Qur’an sendiri menggunakan kata ini dalam kedua arti itu, seperti diisyaratkan dalam QS. Al-anbiya’/21: 73.

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٧٣﴾

Terjemahnya:

‘Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan mendirikan shalat, dan menunaikan zakat dan hanya kepada Kamilah mereka menyembah.’⁸

Di ayat lain digunakan kata imam-imam yang mengajak orang ke neraka, seperti firman Allah dalam QS. al-Qashash/28: 41

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

‘Dan Kami mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong.’⁹

Mengenai Fir’aun al-Qur’an menggunakan frase yang mengandung arti yang sama dengan arti imam atau pemimpin, seperti firman Allah swt dalam QS. Hud/11: 98

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿٩٨﴾

Terjemahnya:

‘Dan Dia Fir’aun berjalan didepan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk kedalam Neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki.’¹⁰

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur’an, 1994), h. 654.

⁹*Ibid.*, h. 778.

¹⁰*Ibid.*, h. 464.

Dengan demikian, secara harfiah arti *imam* adalah pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat. *Imamah* menurut doktrin Syi'ah adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad meninggal. Sebab keluarga Nabi saw menghendaki dari keluarganya yakni Ali bin Abi Thalib. Namun di saat mereka sibuk mengurus jenazah Nabi, Abu Bakar sudah dibai'at menjadi khalifah, sehingga mereka tidak sempat mengikuti pembai'atan itu. Karena itu, keluarga Nabi saw tersebut tidak segera berbaiat kepada Abu Bakar. Sungguhpun begitu, pada akhirnya mereka tidak boleh tidak membai'atnya juga.¹¹

Di sinilah awal munculnya benih-benih perbedaan yang menjadi dua kelompok besar yaitu Sunni dan Syi'ah. Kelompok Sunni percaya bahwa kepemimpinan harus dipegang oleh mereka yang dipilih. Sedang Syi'ah percaya secara definitif harus terdiri dari 12 orang keturunan Rasulullah saw. Ali bin Abi Thalib yang menjabat sekitar 17 Maret 599 M-28 Februari 661 H adalah khalifah yang keempat dan terakhir bagi kelompok sunni, tetapi yang pertama bagi Syi'ah. Syi'ah sekarang ini, khususnya aliran *in asy'ariyyah* banyak berkembang di Iran, Iraq dan Lebanon.

Setelah Imam yang kedua belas, konsep kepemimpinan Syi'ah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga muncul istilah Wilayah Faqih yang diderivasi oleh Imam Khomeini sehingga menghasilkan revolusi 1979 di Iran. Syi'ah 12 berpendapat bahwa setelah ghaibnya imam mereka yang kedua belas, kepemimpinan dilanjutkan oleh para sarjana, mujtahid, dan Ayatullah sehingga sang imam muncul kembali.

Imamah sebagai sebuah lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara, mempunyai tugas utama yakni menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi Agama dan mengatur dunia. Kata Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Imamah mau u'atu l khil fah al-nubuwwah f his rah al-d n wasiyyah al-duny*, bahwa pemilihan imam dilakukan dengan *ijma'* (konsensus) umat Islam dan hukumnya wajib. Dengan kata lain, imam dipilih melalui sebuah pemilihan yang dilakukan oleh yang berhak memilih. Menurutnya pelembagaan *imamah* dilakukan karena adanya perintah Agama dan bukan karena pertimbangan akal. Alasannya firman Allah swt, QS. Al-Nisa'/4: 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

'Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul (Muhammad saw) dan ulil amri (pemegang kekuasaan)'.¹²

¹¹Abdul Syukur al-Azizi, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur* (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), h. 117.

¹²Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 172.

Sedangkan pemilihan pemimpin sebagai kekuasaan kepala negara hendaklah melalui jalur khusus yakni:

- a. Pemilihan oleh (para) pemilih, baik dengan sistem perwakilan melalui lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd* (semacam MPR) maupun *ahl al-Syura* atau tim formatur kecil. Cara ini disebut dengan sistem kontrak sosial, yang melahirkan kewajiban dan hak kepala Negara disatu pihak serta kewajiban dan hak rakyat di pihak lain. Teori al-Mawardi ini jelas bertentangan dengan pandangan Syi'ah yang menyatakan bahwa jabatan imam ditetapkan atas dasar nass (penetapan oleh Tuhan dan Nabi) atau penunjukan langsung oleh imam sebelumnya dari keluarga *ahl al-ba t*. Pemilihan imam dipandang al-Mawardi sebagai kewajiban sosial atau bersama (*fadhu kifayah*), seperti mencari ilmu pengetahuan, mengajar atau duduk sebagai hakim. Konsep membentuk lembaga imamah dan pemilihan imam menyerupai konsep "kontrak" yang melibatkan dua pihak yaitu imam (*ahl-imamah*) dan rakyat atau pemilih (*ahl al-ikhtiyar*), atau *ahl al-hall wa al-'aqd* (orang yang mengurai atau mengikat/lembaga pemilih). Menurutny pemilih atau lembaga pemilih haruslah terdiri dari orang-orang yang mempunyai rasa (*'adalah*), mempunyai pengetahuan cukup tentang calon yang akan dipilih dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk jabatannya, serta sehat pikiran dan kebijakan (*kearifan*), sehingga mampu memilih kepentingan orang banyak. Disamping itu masalah pemilihan imam, *ahl al-hall wa al-'aqd* juga harus mempertimbangkan, kemungkinan calon yang mereka pilih memperoleh persetujuan sebagian besar rakyat. Setelah *ahl ikhtiyar* memperoleh keputusan mengenai calon imam dan ia wajib menerima kedudukan itu, maka menjadi tugas dan kewajiban rakyat untuk menyampaikan *bay'ah* dan mematuhi. Singkatnya fungsi *ahl-akhtiyar* adalah mengidentifikasi orang yang akan di angkat sebagai imam.
- b. Penunjukan kepala negara sebelumnya, yang disebut suksesi yang didasarkan pada kepemimpinan Umar bi al-Khattab dari wasiatnya Abu Bakar. Namun dalam pandangan al-Mawardi kepala Negara tidak kebal dari pemecatan dan tidak suci.¹³

Al-Mawardi seperti dikutip oleh Dedi Supriyadi menjelaskan, bahwa boleh suksesi tanpa pertimbangan dari *ahlu al-ikhtiyar*, asalkan calon penggantinya bukan ayahnya atau anak laki-lakinya. Dalam hal ini disebutkannya tiga pendapat, yakni:

1. Pertama bahwa seorang imam harus berkonsultasi dengan *ahl al-ikhtiyar*, meskipun adalah ayah atau anak laki-lakinya.
2. Kedua, membatasi konsultasi pada kasus dimana sang calon adalah putra imam.
3. Ketiga, tidak mengharuskan imam untuk berkonsultasi dalam kasus kedua tersebut.¹⁴

Menurut al-Mawardi, seorang imam atau calon imam harus memenuhi/memiliki tujuh persyaratan:

1. Rasa keadilan (*'ad lah*);
2. Pengetahuan (*'ilm*);
3. Sehat pendengaran, penglihatan dan pembicaraan;
4. Sehat tubuh tidak cacat, yang dapat menghambat pelaksanaan tugas;

¹³Yusuf Qardawi, *op.cit.*, h. 113.

¹⁴Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyasa: Konsep, Aliran dan Tokoh-Tokoh Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 91.

5. Berwawasan luas;
6. Punya keberanian untuk melindungi wilayah (otoriti) Islam dan melaksanakan jihad;
7. Punya garis keturunan dari Quraisy.

Syarat terakhir tidak dipandang sebagai suatu keharusan oleh pemikir-pemikir Sunni setelahnya dan penulis-penulis modern, sebab bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan persamaan hak sesama muslim tanpa memandang asal-usul atau keturunan. Bahkan Nabi Muhammad saw sendiri diakui oleh kaum Sunni tidak pernah menyatakan dengan tegas siapa yang akan menggantikan posisinya sebagai pemimpin umat. Sementara dua penyebab gugurnya kontrak antara imam dan rakyat meskipun masih menjabat, menurut al-Mawardi adalah jika imam berlaku tidak adil dan imam mengalami cacat fisik. Jika hal itu terjadi maka harus dilakukan pemilihan imam baru dengan kontrak yang baru pula.

Doktrin *al-Asy'ari* membolehkan adanya dua imam pada waktu bersamaan asal wilayah kekuasaannya terpisah jauh. Namun al-Mawardi dengan tegas menolak pendapat ini, didasarkan pada argument keagamaan, sebab bay'ah hanya bisa diberikan kepada satu orang pada waktu yang sama. Jika kemudian dilakukan bay'ah terhadap orang lain, maka kontrak yang kedua menjadi batal, sebagaimana berlaku dalam pernikahan. Ketidaksetujuan ini didasarkan pertimbangan politik, dimana masa itu Abbasiyah menghadapi tantangan dari dinasti Fatimiyah yang berkuasa di yang bermazhab *Syi'ah Ismailiyah*.

Adapun tugas dan tanggung jawab seorang imam adalah:

1. Menjaga prinsip-prinsip Agama yang mapan dan menjadi konsensus generasi Islam awal;
2. Melaksanakan hukum (peradilan) dikalangan masyarakat dan melerai pertengkaran antara dua kelompok yang bertikai;
3. Memelihara kehidupan perekonomian masyarakat, sehingga rakyat memiliki rasa aman atas diri dan hartanya;
4. Menegakkan hukuman untuk menjaga hak-hak manusia dari penindasan dan perampasan;
5. Membentengi perbatasan Negara untuk mencegah serbuan (serangan) musuh;
6. Melakukan jihad melawan musuh, melalui dakwah agar mereka menjadi muslim atau *ahl al- immah* (non muslim yang tinggal di bawah kekuasaan Islam)
7. Mengumpulkan *fay'* (rampasan dari musuh bukan perang) dan zakat baik yang wajib maupun menurut syari'ah maupun yang wajib menurut ijtihad.
8. Mengatur kekayaan Negara yang ada di *bait al-Mal*, dengan memperhatikan keseimbangan (tidak boros dan tidak pelit, tapi seimbang dan proporsional)
9. Mengikuti nasihat orang yang bijaksana dan menyerahkan urusan pemerintahan dan keuangan kepada orang-orang yang bias dipercaya;
10. Melakukan pengawasan terhadap urusan-urusan pemerintahan dan mengawasi keadaan, untuk mengatur kehidupan umat dan memelihara agama.

Selama seorang imam mampu melaksanakan tanggungjawab dan kewajibannya dan tetap memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan, rakyat wajib

memberikan loyalitas dan dukungan terhadap kepemimpinannya. Tetapi jika tidak, maka sangat memungkinkan terjadinya pemberhentian imam dari jabatannya.

Dalam kekuasaan imam ada empat macam (lembaga) kekuasaan Negara dengan tugas masing-masing berbeda, yakni:

1. Lembaga yang kekuasaannya umum dalam tugas-tugas umum/para menteri (*w zir*), tugas mereka mewakili imam dalam semua urusan tanpa pengecualian.
2. Lembaga yang kekuasaannya umum dalam tugas-tugas khusus/para pemimpin wilayah (*mir*).
3. Lembaga yang kekuasaannya khusus seperti para hakim kepala (*q i al-qu t*), pemimpin tentara, penjaga keamanan wilayah perbatasan, direktorat, penanggungjawab pajak dan penanggungjawab zakat. Tugas mereka masing-masing terbatas pada investigasi khusus dalam semua tugas.
4. Lembaga yang kekuasaannya khusus dalam tugas-tugas khusus, seperti hakim daerah, pengawas pajak daerah dan komandan militer daerah.

2. Konsep *Khilafah/Khalifah*

Khilafah dalam terminologi politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan *Khalifah* ialah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan *Imam a'zham* yang sekaligus menjadi pemimpin Negara Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan *Khalifat al-Muslim n*. *Khilafah* dan *khilafah* itu hanya terwujud bila :

1. Adanya seorang *Khalifah* saja dalam satu masa yang diangkat oleh umat Islam sedunia. *Khalifah* tersebut harus diangkat dengan sistem Syura bukan dengan jalan kudeta, sistem demokrasi atau kerajaan (warisan).¹⁵
2. Adanya wilayah yang menjadi tanah air (*wa an*) yang dikuasai penuh oleh umat Islam.
3. Diterapkannya sistem Islam secara menyeluruh. Atau dengan kata lain, semua undang-undang dan sistem nilai hanya bersumber dari Syariat Islam yang bersumberkan dan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasul Saw. seperti undang-undang pidana, perdata, ekonomi, keuangan, hubungan internasional dan seterusnya.

¹⁵Rancangan Undang-undang Dasar dalam Bab *Khilafah*, pasal 33 yakni tata cara pengangkatan *khalifah* adalah: a) anggota majelis ummah dari kalangan kaum muslimin mengajukan beberapa calon. Nama-nama itu diumumkan dan kaum muslimin diminta untuk memilih salah satunya. b). Hasil pemilihan diumumkan sehingga sehingga kaum muslimin mengetahui siapa calon yang memperoleh suara terbanyak. c). Anggota majelis ummat segera membai'at calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai *khalifah*, untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. d). Setelah pelaksanaan bai'at sempurna, maka diumumkan siapa kepada umat siapa yang menjadi *khalifah* kaum muslimin, sehingga berita pengangkatannya sampai keseluruh ummat, dengan mengumumkan namanya dan sifatnya yang menjadikannya pantas untuk diangkat sebagai kepala Negara. Lihat Syekh Taqiyuddin Al-Nabhani, *Al-Nizam al-Islam*, terj. Abu Amin, *Peraturan Hidup Dalam Islam* (Cet. 1; Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001), h. 138.

4. Adanya masyarakat Muslim yang mayoritasnya mendukung, berbai'ah dan tunduk pada *Khalifah* (pemimpin tertinggi) dan *Khilafah* (sistem pemerintahan Islam).¹⁶
5. *Khilafah* yang dibangun bukan berdasarkan kepentingan sekeping bumi atau tanah air tertentu, sekelompok kecil umat Islam tertentu dan tidak pula berdasarkan kepentingan pribadi *Khalifah* atau kelompoknya, melainkan untuk kepentingan Islam dan umat Islam secara keseluruhan serta tegaknya kalimat Allah (Islam) di atas bumi.

Sebab itu Imam Al-Mawardi dalam bukunya *Al-Ahkam Al-Sulaniyyah* mengemukakan, bahwa objek *imamah* (kepemimpinan umat Islam) itu ialah untuk meneruskan *khilafah nubuwwah* (kepemimpinan Nabi Saw) dalam menjaga agama Islam dan mengatur semua urusan duniawi umat Islam.

a. Syarat-syarat sebagai *Khalifah*

Karena *Khalifah* itu adalah pemimpin tertinggi umat Islam, bukan hanya pemimpin kelompok atau jamaah umat Islam tertentu, dan bertanggung jawab atas tegaknya ajaran Islam dan urusan duniawi umat Islam, maka para ulama, baik salaf (generasi awal Islam) maupun khalaf (generasi setelahnya), telah menyepakati bahwa seorang *Khalifah* itu harus memiliki syarat atau kriteria yang sangat ketat. Syarat atau kriteria yang mereka jelaskan itu berdasarkan petunjuk al-Qur'an, Sunnah Rasul Saw. dan juga praktek sebagian Sahabat, khususnya *Khulafaur al-rasyidin* setelah Rasul saw, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, *raiyallahu 'anhum ajma'in*.

Menurut Syekh Muhammad Al-Hasan Addud al-Syanqiti, paling tidak ada sepuluh syarat atau kriteria yang harus terpenuhi oleh seorang *Khalifah*:

1. Muslim. Tidak sah jika ia kafir, munafik atau diragukan kebersihan akidahnya.
2. Laki-Laki. Tidak sah jika ia perempuan karena Rasul Saw bersabda: "*Lan yufliha qawmun wallaw amrahum imra-atun* (Tidak akan sukses suatu kaum jika mereka menjadikan wanita sebagai pemimpin)."
3. Merdeka. Tidak sah jika ia budak, karena ia harus memimpin dirinya dan orang lain. Sedangkan budak tidak bebas memimpin dirinya, apalagi memimpin orang lain.
4. Dewasa. Tidak sah jika anak-anak, karena anak-anak itu belum mampu memahami dan memenej permasalahan.¹⁷
5. Sampai ke derajat Mujtahid. Karena orang yang bodoh atau berilmu karena ikut-ikutan (taklid), tidak sah kepemimpinannya seperti yang dijelaskan Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Abdul Bar bahwa telah ada ijmak (konsensus) ulama bahwa tidak sah kepemimpinan tertinggi umat Islam jika tidak sampai ke derajat Mujtahid tentang Islam.

¹⁶Rancangan Undang-undang Dasar dalam Bab Khalifah, pasal 26 yakni setiap muslim yang balig, berakal, baik laki-laki maupun perempuan berhak memilih khalifah dan membai'atnya. Orang-orang non muslim tidak memiliki hak pilih. Lihat *ibid.*, h. 137.

¹⁷Rancangan Undang-undang Dasar dalam Bab Khalifah, pasal 31 Pengangkatan Khalifah sebagai kepala Negara dianggap sah jika memiliki enam syarat, yakni: Laki-laki, muslim, merdeka, balig, berakal, adil, memiliki kemampuan. Lihat *ibid.*, h. 138.

6. Adil. Tidak sah jika ia zalim dan fasik, karena Allah menjelaskan kepada Nabi Ibrahim bahwa janji kepemimpinan umat itu tidak (sah) bagi orang-orang yang zalim.
7. Profesional (amanah dan kuat). *Khilafah* itu bukan tujuan, akan tetapi sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang disyari'atkan seperti menegakkan Agama Allah di atas muka bumi, menegakkan keadilan, menolong orang-orang yang yang dizalimi, memakmurkan bumi, memerangi kaum kafir, khususnya yang memerangi umat Islam dan berbagai tugas besar lainnya. Orang yang tidak mampu dan tidak kuat mengemban amanah tersebut tidak boleh diangkat menjadi Khalifah. Sebab itu, Imam Ibnu Badran ra., bahwa pemimpin-pemimpin Muslim di negeri-negeri Islam yang menerapkan sistem kafir atau musyrik, tidaklah dianggap sebagai pemimpin umat Islam karena mereka tidak mampu memerangi musuh dan tidak pula mampu menegakkan syar'ait Islam dan bahkan tidak mampu melindungi orang-orang yang dizalimi dan seterusnya, kendatipun mereka secara formal memegang kendali kekuasaan seperti raja atau presiden. Lalu Ibnu Badran menjelaskan, bahwa mana mungkin orang-orang seperti itu menjadi Khalifah, sedangkan mereka dalam tekanan Taghut (Sistem Jahiliyah) dalam semua aspek kehidupan. Sedangkan para pemimpin gerakan dakwah yang ada sekarang hanya sebatas pemimpin kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah umat Islam, tidak sebagai pemimpin tertinggi umat Islam yang mengharuskan taat *fi al-mansyat wa al-makrah* dalam situasi mudah dan situasi sulit), kendati digelar dengan *Khalifah*.
8. Sehat penglihatan, pendengaran dan lidahnya dan tidak lemah fisiknya. Orang yang cacat fisik atau lemah fisik tidak sah kepemimpinannya, karena bagaimana mungkin orang seperti itu mampu menjalankan tugas besar untuk kemaslahatan agama dan umatnya? Untuk dirinya saja memerlukan bantuan orang lain.
9. Pemberani. Orang-orang pengecut tidak sah jadi *Khalifah*. Bagaimana mungkin orang pengecut itu memiliki rasa tanggung jawab terhadap agama Allah dan urusan Islam dan umat Islam. Ini yang dijelaskan Umar Ibnul Khattab saat beliau berhaji: "Dulu aku adalah pengembala onta bagi Khattab (ayahnya) di Dhajnan. Jika aku lambat, aku dipukuli, ia berkata: Anda telah melantarkan (onta-onta) itu. Jika aku tergesa-gesa, ia pukul aku dan berkata: Anda tidak menjaganya dengan baik. Sekarang aku telah bebas merdeka di pagi dan di sore hari. Tidak ada lagi seorangpun yang aku takuti selain Allah."
10. Dari suku Quraisy, yakni dari puak Fihir Bin Malik, Bin Nadhir, Bin Kinanah, Bin Khuzai'ah. Para ulama sepakat, syarat ini hanya berlaku jika memenuhi syarat-syarat sebelumnya. Jika tidak terpenuhi, maka siapapun di antara umat ini yang memenuhi persyaratan, maka ia adalah yang paling berhak menjadi *Khalifah*.¹⁸

b. Sistem Pemilihan *Khalifah*

Dalam sejarah umat Islam, khususnya sejak masa *Khulaf u al-r syid n* sepeninggalan sistem Nubuawah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw.

¹⁸Muhammad Abid al-Jabiri, *Agama Negara dan Penerapan Syariah* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), h. 64.

sampai jatuhnya *Khilafah* Utsmaniyah di bawah kepemimpinan *Khalifah* Abdul Hamid II yang berpusat di Istanbul, Turki tahun 1924, maka terdapat tiga sistem pemilihan *Khalifah*.¹⁹ *Pertama*, dengan sistem *Wilayat al-'Ahd* (penunjukan *Khalifah* sebelumnya), seperti yang terjadi pada Umar Ibnul Khattab yang ditunjuk oleh Abu Bakar.

Kedua, dengan sistem syura, sebagaimana yang terjadi pada *Khalifah* Utsman dan Ali. Mereka dipilih dan diangkat oleh Majelis Syura. Sedangkan anggota Majelis Syura itu haruslah orang-orang yang shaleh, faqih, wara' (menjaga diri dari syubhat) dan berbagai sifat mulia lainnya. Oleh sebab itu, pemilihan *Khalifah* itu tidak dibenarkan dengan cara demokrasi yang memberikan hak suara yang sama antara seorang ulama dan orang jahil, yang saleh dengan penjahat dan seterusnya.²⁰ Baik sistem pertama maupun sistem kedua, persyaratan seorang *Khalifah* haruslah terpenuhi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian, setelah sang *Khalifah* terpilih, umat wajib berbai'ah kepadanya. Ketiga, dengan sistem kudeta (kekuatan) atau warisan, seperti yang terjadi pada sebagian *Khalifah* di zaman Umawiyah dan Abbasiyah. Sistem ini jelas tidak sah karena bertentangan dengan banyak dalil Syar'i dan praktek *Khulaf u al-rasyid n*.

c. Tugas dan Kewajiban *Khalifah*

Pada dasarnya tugas dan kewajiban *Khalifah* itu sangat berat. Wilayah kepemimpinannya bukan untuk sekelompok umat Islam tertentu, akan tetapi mencakup seluruh umat Islam sedunia. Cakupan kepemimpinannya bukan hanya pada urusan tertentu, seperti ibadah atau mu'amalah saja, akan tetapi mencakup penegakan semua sistem Agama atau syari'ah dan manajemen urusan duniawi umat. Tanggung jawabnya bukan hanya terhadap urusan dunia, akan tetapi mencakup urusan akhirat. Tugasnya bukan sebatas menjaga keamanan dalam negeri, akan tetapi juga mencakup hubungan luar negeri yang dapat melindungi umat Islam minoritas yang tinggal di negeri-negeri kafir. Kewajibannya bukan hanya sebatas memakmurkan dan membangun bumi negeri-negeri Islam, akan tetapi juga harus mampu memberikan rahmat bagi negeri-negeri non Muslim (*rahmatan li al-'alamin*). Secara umum, tugas *Khalifah* itu ialah

1. *Tamkin Dinillah* (menegakkan Agama Allah) yang telah diridhai-Nya dengan menjadikannya sistem hidup dan perundangan-undangan dalam semua aspek kehidupan.
2. Menciptakan keamanan bagi umat Islam dalam menjalankan Agama Islam dari ancaman orang-orang kafir, baik yang berada dalam negeri Islam maupun yang di luar negeri Islam.
3. Menegakkan sistem ibadah dan menjauhi sistem dan perbuatan syirik (QS. An Nur: 55).
4. Menerapkan undang-undang yang ada dalam al-Qur'an, termasuk Sunnah Rasul saw., dengan Hak dan adil, kendati terhadap diri, keluarga dan orang-orang terdekat sekalipun (QS. An-Nisa: 135, Al-Maidah: 8 & 48, Shad: 22 & 26)
5. Berjihad di jalan Allah.

¹⁹Abdul Syukur Al-azizi, *op.cit.*, h. 347.

²⁰*Ibid.*, h. 63.

3. Konsep *Imarah*/' *mir*'

Term *Imarah* merupakan *ma dar* dari *mira* yang berarti ke' miraan atau pemerintahan. Kata *mir* bermakna pemimpin. Istilah *mir* di masa Rasul dan *Khulafaurrasyid n* digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*mir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *Am rul Mukmin n*, *Am rul Muslim n*, *Am r al-Umar* . Sedangkan dalam kamus inggris diartikan dengan "orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja." Atas dasar makna-makna tersebut, *mir* didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan.

Secara umum penggunaan kata *mir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai *aqifah Bani Sa'idah*. Gelar *mirul Mukmin n* diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak *mir* membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (*khalifah*) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yg berdaulat, seperti dinasti *ulun*.²¹

4. *Wiz rah/W zir*

Istilah *wizarah* bisa berasal dari kata *wizr* artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya, atau *wazar* berarti tempat mengadu, kembali (*malja'*) karena raja minta pendapat atau bantuan dari *w zir*, atau *azar* berarti punggung, karena raja memperkuat posisinya dengan *w zir* seperti badan dengan punggungnya.²²

Konsep *Wizarah* sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai *w zir* bernama Harun yang membantu menangani urusan-urusannya. Jika dalam kenabian boleh, maka kaitannya dengan imamah juga boleh. Menurutny ada dua macam *wizarah* (kementrian) yakni:

a. *Wiz rah al-Tafw (Kementrian Delegatori)*

Adalah *w zir* oleh imam disertai tugas/wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para *w zir* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Namun juga berhak manangani kasus kriminal (*mazalim*) baik langsung maupun mewakili kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan imam adalah juga kewenangan *w zir*, kecuali tiga hal: 1). penentuan putra mahkota, 2). imam boleh mengundurkan diri dari jabatan imamah, 3). imam berwenang mencopot orang yang ditunjuk *w zir*, sementara *w zir* tidak bisa mencopot orang yang ditunjuk imam. Adapun syarat yang harus dipenuhi *w zir* adalah sama dengan syarat menjadi imam kecuali nasab (keturunannya), akan tetapi ditambah dengan satu syarat yakni mampu mengurus perang dan perpajakan.

b. *Wiz rah al-Tanf (Kementrian Pelaksana)*

Adalah *w zir* yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam, misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun. Jika ia dilibatkan

²¹*Ibid.*, h. 229.

²²Program khusus Pengembangan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Mu'j m al-Mas 'id al-Kit b al-'Arab Baina Yadayik*, (Malang: tp, 2012), h. 203.

oleh imam untuk memberikan pendapat, maka ia memiliki fungsi sebagai *kew ziran*, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara (utusan) belaka. Posisinya lebih lemah dan tidak ada syarat yang berat bagi seorang '*w zir*' model ini. Prinsipnya, dia harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh khalifa, selain ia harus memenuhi beberapa syarat misalnya; dapat dipercaya (jujur), benar ucapannya, tidak rakus sehingga tidak menerima suap, tidak ada permusuhan dan kebencian rakyat, harus seorang laki-laki dan harus cerdas, yang syarat ini hanya diperlukan jika ia dilibatkan dalam memberikan pendapat.

Ada beberapa perbedaan antara *w zir tafw* dengan *w zir tanf*, yakni:

1. *w zir tafw* bisa menentukan hukum sendiri dan boleh menangani kasus-kasus kezaliman.
2. *w zir tafw* bisa menunjuk wali-wali (pimpinan daerah);
3. *w zir tafw* bisa memimpin tentara dan mengurus perang;
4. *w zir tafw* bisa mendayagunakan kekayaan Negara yang ada di bait al-mal²³.

Kempat wewenang ini tidak dimiliki oleh *w zir tanf*. Karena perbedaan tersebut, sehingga ada pula perbedaan syarat yang harus dipenuhi *w zir tafw*, yakni:

1. *w zir tafw* haruslah seorang yang merdeka;
2. *w zir tafw* harus memiliki pengetahuan tentang syari'at;
3. *w zir tafw* harus mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan peperangan dan perpajakan.²⁴

Selain itu baik *w zir tafw* maupun *w zir tanf*, memiliki kewenangan dan persyaratan yang sama. Menurut al-Mawardi, seorang khalifah (imam) bisa mengangkat dua orang *w zir tanf*, secara bersamaan baik waktu maupun tempat.

C. *Al-Sul ah al-Qa 'iyyah*

Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Sedangkan dalam konsep *Fiqh Siyash*, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut *Sul ah Qa 'iyyah*.

Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman, adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan Negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala Negara.

Penetapan syari'at Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga '*al-Qa 'iyyah*' tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Dalam sistem pemerintah Islam, kewenangan peradilan (*al-Qa 'iyyah*) terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu *Wilayah Qa 'iyyah*, *Wilayah Ma alim*, dan *Wilayah Hisbah*. Sebagaimana diketahui bahwa dalam sejarah Ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan kekuasaan,

²³Ibnu Taymiyyah, *op.cit.*, h. 121

²⁴*Ibid.*, h. 123.

yaitu: *Sul ah al-tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif), *Sul ah al-anfi iyyah* (kekuasaan eksekutif), *Sul ah al-Qa' iyyah* (kekuasaan yudikatif).

Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya diorganisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Sedangkan dalam Islam yang menjadi latar belakang terciptanya struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan adalah berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang di tetapkan al-Qur'an dan al-Hadis Nabi Muhammad saw. Prinsip pertama adalah bahwa seluruh kekuasaan di alam semesta ada pada Allah karena ia yang telah menciptakannya. Prinsip kedua adalah bahwa hukum Islam ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an dan al-Hadis, sedangkan eksistensi Hadi merupakan penjelasan tentang al-Qur'an.²⁵

Adapun tugas *al-Sul ah al-Qa' iyyah*, adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qa'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan *wilayah al-mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.²⁶

Untuk melaksanakan fungsi negara, dibentuk alat-alat perlengkapan negara. Jumlah kedudukan, kekuasaan dan wewenang masing-masing negara tidak sama. Alat kelengkapan Negara Republik Indonesia dengan menganut teori "pemisahan kekuasaan" (*Separation of Power*), dengan prinsip *check and balances* sebagai ciri pelekatnya. Maka dengan teori ini, dikenal dengan tiga lembaga Negara sebagai alat kelengkapan Negara, yaitu Lembaga Legislatif terdapat DPR dan DPD, Lembaga Eksekutif terdapat Presiden dan Wakil Presiden dan Lemabaga Yudikatif terdapat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan sebagai pengawasan keuangan ada BPK.²⁷ Lembaga yudikatif memiliki wewenang judisial yang bertugas menjalankan wewenang kehakiman, baik di lapangan hukum publik (pidana, administrasi negara) dan dilapangan hukum privat (perdata, dagang), baik dikalangan sipil maupun militer. Ketentuan dasar mengenai organ dan wewenang kehakiman, umumnya terdapat dalam UUD 1945. Misalnya dalam bab IX UUD 1945 yang berjudul "Kekuasaan Kehakiman" yaitu Pasal 24:

- a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan militer,

²⁵Hakim Javid Iqbal, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam* (Cet; 3; Bandung: Mizan, 1996), h. 57.

²⁶Ridwan HR., *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2007), h. 273

²⁷Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 37.

lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

- c. Badan-badan lain yang berfungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang²⁸

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan:

1. *Al-sul ah al-tasyri'iyah*, adalah kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. *Al-Sul ah al-Tanfi iyyah* adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang pada jajaran lingkaran kabinet dalam sebuah pemerintahan. Sedangkan *al-Sul ah al-Qa a'iyah* adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan, yakni mengawal memantau jalannya perundang-undangan oleh penegak hukum.
2. Tiga model kekuasaan; *al-Sul ah al-Tasri'iyah* (kekuasaan legislatif), *al-Sul ah al-Tanfi iyyah* (kekuasaan eksekutif) dan *al-Sul ah al-Qa a'iyah* (kekuasaan yudikatif) adalah bentuk kekuasaan yang ditawarkan oleh Jhon Locke dan Montesque kepada Ibnu Taymiyyah yang bermaksud untuk menghindari terpusatnya kekuasaan hanya pada satu orang penguasa (penguasa otoriter).
3. Dalam kajian *fiqh siyasa* istilah *al-sul ah al-tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif) digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, kekuasaan eksekutif (*al-sul ah al-tanfi iyyah*) terdapat beberapa bentuk yaitu konsep *im mah/im m*, *khilafah/khalifah*, *imarah/ mir*, dan *wizarah/w zir*, dan kekuasaan yudikatif (*al-sul ah al-qa a'iyah*). Dalam hal ini kewenangan peradilan (*al-Qa a*) terbagi kedalam tiga wilayah, yaitu *Wilayah al-Qa a*, *Wilayah al-Ma lim*, dan *Wilayah al-Hisbah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-azizi, Abdul Syukur. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat Dan di Timur*, Yogyakarta: Al-Saufa, 2014.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1994.
- HR., Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2007.
- Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ibn Taymiyyah. *al-Siy sah al-Syar'iyah: F I lahi al-R ' wa al-R ' iyyah*, Libanon: D r al-Ma'rifah: 1969.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa, Kontekstualisasi Doktrin politi Islam*, Cet. 1; Jakarta: Prenada Media, 2014.

²⁸Sekretariat Jenderal MPR RI, *Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, (Cet. 15; Jakarta: tp, 2015), h. 157.

- Iqbal, Hakim Javid. *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Cet; 3; Bandung: Mizan, 1996.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid. *Agama Negara dan Penerapan Syariah*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin. *Al-Ni m al-Isl m*. Terj. Abu Amin, *Peraturan Hidup Dalam Islam*, Cet. 1; Bogor: Tariqul Izzah, 2001
- Program khusus Pengembangan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Mu'jam al-Masaa'id al-Kitaab al-'Arabi Baina Yadayik*, Malang: tp, 2012.
- Qardawi, Yusuf. *Min Fiqhid Daulah Fil Islam*. Terj. Kathur Suhardi, *Fiqih Daulah Dalam Prespektif al-Qur'an dan Sunnah*, Cet. 3; Jakarta: al-Kausar, 1998.
- Supriadi, Dedi. *Perbandingan Fiqh Siyasaah: Konsep, Aliran dan Tokoh-Tokoh Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Sekretariat Jenderal MPR RI. *Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, Cet. 15; Jakarta: tp, 2015.